



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jendral Sudirman No.1 Padang 25125 0751890719

www.dpmpmsp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter/ Dokter Gigi.

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan;
2. Photo Selfie dengan KTP;
3. Photo Gedung Tempat Praktek;
4. Scan Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi;
5. Scan ijazah asli;
6. Scan KTP asli;
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (maks. 6 Bln);
8. Scan surat memiliki tempat praktek/surat keterangan dari pimpinan fasyankes;
9. Scan Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki SIP (maks. 3 Bln);
10. Pas Photo 4 x 6 (format jpeg).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

- 7 (Tujuh) hari kerja sejak dokumen persyaratan yang diupload oleh Tenaga Kesehatan dinyatakan lengkap jika tanpa visitasi (Praktek Fasyankes).
- 14 (Empat Belas) hari kerja sejak dokumen persyaratan yang diupload oleh Tenaga Kesehatan dinyatakan lengkap jika visitasi (Praktek Mandiri)

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jendral Sudirman No.1 Padang 25125 0751890719

www.dpmptsp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter/Dokter Gigi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas PM & PTSP Kota Padang Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Padang.

2. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan langsung melalui :

- Call Center : 081115500555
- Email : dpmptsp.padang@gmail.com
- Instagram : [dpmptsp Padang](https://www.instagram.com/dpmptsp Padang)
- WhatsApp : 081374078088